

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan aturan-aturan berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang sedemikian itu terdapat pada setiap jenis hukum termasuk di dalamnya hukum pidana.

Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilaksanakan oleh kepolisian dalam penegakan hukum namun kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini disebabkan karna adanya faktor yang dapat mempengaruhi jalanya penegakan hukum sehingga kejahatanpun sulit ditegakan secara efektif salah satunya adalah tindak pidana perjudian Adu Ayam yang berada di Kecamatan Obi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada 2014), hlm. 15.

Penegakan hukum merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Dalam arti yang luas mencakup kegiatan melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui arbitrase dan mekanisme penyelesaian lainnya. Sedangkan dalam arti sempit menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah suatu yang menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat dan badan-badan peradilan.<sup>2</sup>

Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat utama bagi upaya-upaya menciptakan Indonesia yang damai dan tentram. Apabila hukum ditegakkan dan ketertiban diwujudkan, maka kepastian, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Namun sebaliknya ketiadaan penegakan hukum dan ketertiban akan menghambat pencapaian masyarakat yang berusaha dan bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara damai, adil dan sejaterah. Untuk itu perbaikan pada aspek penegakan hukum akan memudahkan pencapaian kesejahteraan dan kedamaian.

---

<sup>2</sup>H. John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2020), hlm. 204

Tindak pidana perjudian Adu Ayam pada dasarnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, maupun norma hukum, secara umum perjudian adalah kejadian-kejadian atau mengharapkan peruntungan dengan menggunakan pertaruhan yang ada nilainya, dengan harapan dan resiko tetapi hasilnya belum tentu atau belum jelas<sup>3</sup>. Sedangkan permainan Adu Ayam adalah perkelahian antara dua ekor ayam yang telah memiliki taji atau jalu, bahkan ada yang ditambahkan pula dengan menggunakan taji yang runcing yang terbuat dari logam yang diikatkan pada kaki ayam fungsinya sebagai pengganti taji ayam.

Menurut Pasal 303 KUHP Ayat 3 yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termaksud segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian segala pertaruhan lainnya. Yang mengadakan main judi tanpa mendapat izin dihukum menurut Pasal 303 ini. Sedangkan orang-orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan. dikenakan hukuman menurut Pasal 303 bis. KUHP (1) dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah di hukum, Ke-1, barangsiapa

---

<sup>3</sup> Kartini Kartono, *Topologi sosial* (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada 2007), hlm., 58.

mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 KUHP”<sup>4</sup>.

Hukum merupakan suatu sarana yang ditinjukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu yang dihadapi di dalam bidang ini adalah, apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai *sofitdevelopment* di mana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal pembentuk hukum, penegakan hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat.

Faktor itulah yang harus diidentifikasi, karena suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan, tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja. Kecuali pengetahuan yang baik terhadap sifat hakikat hukum sebagai (sarana untuk mengubah ataupun mengatur perikelakuan warga masyarakat). Sebab, sarana yang ada membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana apakah yang tepat untuk dipergunakan.<sup>5</sup>

Antisipasi atas kejahatan tindak pidana perjudian Sabung Ayam tersebut diantaranya dengan mengfungsikan instrument hukum pidana secara efektif melalui

---

<sup>4</sup> R. Soesilo, *Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, (Bogor, Politeia 2013), hlm., 222.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi hukum*, (Jakarta, PT RajaGrafindo persada 2007), hlm., 135

penegakan hukum, instrument hukum diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuan hukuman bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana.

Kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai penegak hukum khususnya dalam proses pidana, kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyelidik dan penyidik. Kewenangan ini dipertegas dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membedakan antara penyelidik dan penyidik. Penyelidik melakukan penyelidikan dan penyidik melakukan penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Adapun penyidikan menurut Pasal 1 Angka 2 KUHAP merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>6</sup> Maka dalam hal penegakan hukum serta untuk memelihara ketertiban masyarakat, di Kecamatan Obi polisi sebagai aparaturnegara

---

<sup>6</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana memahami perlindungan HAM dalam proses penahanan di Indonesia*, (Jakarta, Prenadamedia Group 2014), hlm., 27.

dan penegakan hukum di Polsek Kecamatan Obi harus berperan efektif dalam penegakan tindak pidana perjudian Adu Ayam tersebut.

Menurut hasil wawancara antara penulis dengan salah seorang pemuda masyarakat Kecamatan Obi, menuturkan kepada penulis permainan judi Adu Ayam sudah menjadi hal yang biasa yang dilakukan hampir seluruh lapisan masyarakat baik dari anak-anak sampai orang dewasa, baik masyarakat dari kalangan menengah keatas sampai pada masyarakat menengah ke bawah permainan ini sering dilakukan 2 kali seminggu, adakalanya 3 kali seminggu dengan jumlah orang yang ikut serta tidak mentu adakalanya 6 orang maupun lebih, tergantung kesepakatan para pejudi.<sup>7</sup>

Menurut Kanit Reskrim Polsek Kecamatan Obi , menuturkan kepada penulis tempat-tempat permainan judi Adu Ayam yang marak terjadi di Kecamatan Obi yaitu berada di Desa Buton dan Desa Jikotamo.

Catatan tindak pidana perjudian mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bahwa kurun waktu 2 Tahun terakhir ini kasus perjudian Sabung Ayam baru 4 kasus yang telah di tangani oleh Polsek Kecamatan Obi.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas mendorong ingin tahu penulis untuk mengetahui serta meneliti lebih lanjut yang dituangkan dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul. **“Peran Kepolisian Sektor Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Adu ayam.”**

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Rifal Mohtar, tanggal 7 September 2021 diDesa Buton Kecamatan Obi.

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bripka Rustam, tanggal 7 September 2021 di Polsek Kecamatan Obi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam Skripsi ini adalah:

1. Bagaimana peran yang dilakukan Polsek Kecamatan Obi dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian Adu Ayam?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Polsek Kecamatan Obi dalam upaya penegakan hukum tindak pidana perjudian Adu Ayam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin capai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Polsek Kecamatan Obi dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian Adu Ayam.
2. Untuk mengetahui kendala yang mempengaruhi upaya Polsek Kecamatan Obi dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian Adu Ayam.

## **D. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan oleh calon peneliti adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan disiplin ilmu hukum pidana pada umumnya dan tindak pidana perjudian secara khusus.

2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dari para pihak dalam hal ini kalangan akademik, kalangan penegakan hukum dan masyarakat umum pada umumnya agar dapat meminimalisir serta upaya penegakan hukum tindak perjudian Adu Ayam khususnya di wilayah hukum Polsek Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan.